



**PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HI/ TIPIKOR
S E M A R A N G**

Jl. Siliwangi No. 512
Telepon (024) 7604041, 7604045, 7604066
SEMARANG - 50148

Nomor : **21** / Rst / 2021
Lampiran : ---
Perihal : Surat Keterangan
Riset -----

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Wakil Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang menerangkan :

Nama : **LORENZA MACHIA VELLIAN**
NIM : **16.C1.0109**
Perguruan Tinggi : **UNIVERSITAS SOEGIJAPRANATA (UNIKA)
S E M A R A N G**
Alamat Perguruan Tinggi : **Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur
Semarang**

Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang tanggal 2 Maret 2021 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul :

**“ PERBANDINGAN PENGATURAN DAN/ATAU FORMULASI TINDAK
PIDANA PENCURIAN DATA (DATA THEFT) DALAM HUKUM PIDANA
INDONESIA DAN HUKUM PIDANA SINGAPURA ”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 2 Maret 2021

Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor
Semarang
WAKIL KETUA



ANDREAS PURWANTYO SETIADI, SH., MH.
NIP. 19650521 199212 1 001



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG

SURAT KETERANGAN

NOMOR : KET- 07 /M.3.10.1/Cp.1/03/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Lestari Widiastuti, S.H., M.H.
Pangkat / Golongan : Jaksa Madya (IV/a)
NIP / NRP : 19701221 199603 2 001 / 69670778
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan
Negeri Kota Semarang


dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Lorenza Machia Vellian
Pekerjaan : Mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang
Alamat : Kp. Kebonharjo RT. 003 RW. 004 Kel. Tanjungmas,
Kec. Semarang Utara, Kota Semarang
No. HP : 081226271050

Telah selesai mengadakan Penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada tanggal 4 Maret 2021 guna menyusun Skripsi (S1) Fakultas Hukum dan Komunikasi, Program Studi Ilmu Hukum, Unika Soegijapranata Semarang yang berjudul "PERBANDINGAN PENGATURAN DAN/ATAU FORMULASI TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA (DATA THEFT) DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA SINGAPURA".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 9 Maret 2021
a.n. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang
Kepala Sub Bagian Pembinaan,


Sri Lestari Widiastuti, S.H., M.H.
Jaksa Madya Nip. 19701221 199603 2 001

Report #13573001

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa:

Indonesia adalah negara hukum . Ketentuan Pasal

q.52

q.53

Negara

tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum berfungsi untuk menciptakan kehidupan yang damai untuk masyarakat

serta berfungsi untuk mencegah segala tindakan kejahatan yang dapat merugikan masyarakat, dan juga untuk mengendalikan keadaan supaya menjadi aman dan berkeadilan. Ilmu hukum adalah ilmu yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum, dan objeknya adalah hukum itu sendiri. Masalah yang dicakup ilmu

hukum itu sangat luas, maka dari itu untuk memberikan batas-batas yang jelas, ilmu hukum digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian penting, yaitu: Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, dan yang terakhir Hukum Pidana. Menurut Mezger,